



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 788 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN FASILITATOR KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN  
PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAERAH DI KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2016**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten Pacitan salah satu cara dengan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana dan gerakan bersih - bersih sungai di Kabupaten Pacitan;
  - b. bahwa guna kelancaran kegiatan penguatan kelembagaan pengurangan risiko bencana daerah di Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan fasilitator kegiatan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Fasilitator Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana;
  5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Fasilitator Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Fasilitator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini terdiri dari:
- a. Fasilitator sekolah/Madrasah aman dari bencana ; dan
  - b. Fasilitator sekolah sungai dan bersih-bersih sungai.
- KETIGA** : Fasilitator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas mendukung pelaksanaan gerakan pengurangan risiko bencana sesuai sasaran yang ditentukan serta membangun komitmen dan kesepakatan untuk keberlanjutan gerakan pengurangan risiko bencana di daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 Nomor: SP. DIPA-103.01.1.648521/2016 tanggal 7 Desember 2015 pada kegiatan pengurangan risiko bencana daerah (mata anggaran kegiatan 3887.010), dan kegiatan fasilitasi penerapan mitigasi bencana (mata anggaran kegiatan 3887.011);
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 1 - 11 - 2016

**BUPATIPACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 788 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 1 - 11 - 2016****FASILITATOR KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGURANGAN RISIKO  
BENCANA DAERAH DI KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>a</b>	<b>Fasilitator sekolah/Madrasah aman dari bencana</b>	
1	RATNA BUDIONO	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
2	MISKUN, S.Pd	Kepala Sekolah SDN IV Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo
3	RAMELAN, S.PdI, MSI	Kepala Sekolah MIN Sidoharjo Kecamatan Pacitan
4	DIANA RENDRARINI, SE, ST, MT	Dosen Prodi Teknik Sipil UNMER Madiun
<b>b</b>	<b>Fasilitator sekolah sungai dan bersih-bersih sungai</b>	
1	HANGGONO SURYO WIBOWO	Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo
2	ARIFIN, SE	Kepala Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan
3	DIANA RENDRARINI, SE., ST., MT	Dosen Prodi Teknik Sipil UNMER Madiun

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**